



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBU KOTA JAKARTA**

**NOMOR 561 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan untuk membimbing, mendukung, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan suatu pedoman dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
19. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 561 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPRAMUKAAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
2. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
3. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
4. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan dalam penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disebut SAKA adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan Kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
7. Majelis Pembimbing Daerah adalah Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Majelis Pembimbing Cabang adalah Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Majelis Pembimbing Ranting adalah Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena kedudukannya dalam Gerakan Pramuka sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah.
12. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya dalam Gerakan Pramuka sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang.

13. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya dalam Gerakan Pramuka sebagai Anggota Majelis Pembimbing Daerah.
14. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena kedudukannya dalam Gerakan Pramuka sebagai Anggota Majelis Pembimbing Daerah.
15. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya dalam Gerakan Pramuka sebagai Ketua Majelis Pembimbing Ranting.
17. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya dalam Gerakan Pramuka sebagai Anggota Majelis Pembimbing Ranting.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya dalam Gerakan Pramuka sebagai anggota Majelis Pembimbing Daerah.
19. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya dalam Gerakan Pramuka sebagai anggota Majelis Pembimbing Cabang.

## B. TUJUAN

Tujuan Pendidikan Kepramukaan adalah untuk mendukung peningkatan pembentukan kepribadian pramuka yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.

## C. TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
  - a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam Pendidikan Kepramukaan;
  - b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
  - c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk Pendidikan Kepramukaan.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
  - a. memberikan bimbingan moral; dan
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

4. Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada Gerakan Pramuka dan komunitas masyarakat;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan kursus orientasi kepramukaan, kursus pembina, pelatih, pamong SAKA, dan instruktur bagi tenaga Pendidikan Kepramukaan;
  - c. memfasilitasi penyusunan dan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada Gerakan Pramuka dan komunitas masyarakat;
  - d. memfasilitasi ketersediaan anggaran, tenaga, dan fasilitas yang diperlukan untuk Pendidikan Kepramukaan pada Gerakan Pramuka dan komunitas masyarakat;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada Gerakan Pramuka dan komunitas masyarakat; dan
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur.
5. Tugas Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada Gugus Depan di satuan pendidikan dan SAKA Widya Budaya Bakti;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pada Gugus Depan di satuan pendidikan dan SAKA Widya Budaya Bakti;
  - c. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan pada Gugus Depan di satuan pendidikan dan SAKA Widya Budaya Bakti;
  - d. memfasilitasi ketersediaan anggaran, tenaga, dan fasilitas yang diperlukan untuk Pendidikan Kepramukaan pada Gugus Depan di satuan pendidikan dan SAKA Widya Budaya Bakti;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada Gugus Depan di satuan pendidikan dan SAKA Widya Budaya Bakti; dan
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Pendidikan kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
6. Tugas Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
  - a. bersama Dinas Pendidikan memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Widya Budaya Bakti;
  - b. bersama Dinas Pendidikan memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan kursus pamong dan instruktur SAKA Widya Budaya Bakti;
  - c. bersama Dinas Pendidikan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan SAKA Widya Budaya Bakti;
  - d. bersama Dinas Pendidikan memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh SAKA Widya Budaya Bakti;

- e. bersama Dinas Pendidikan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Widya Budaya Bakti; dan
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
7. Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Pariwisata;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan kursus pamong dan instruktur SAKA Pariwisata;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan SAKA Pariwisata;
  - d. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh SAKA Pariwisata;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Pariwisata; dan
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
8. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Kalpataru;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan kursus pamong dan instruktur SAKA Kalpataru;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan SAKA Kalpataru;
  - d. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh SAKA Kalpataru;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Kalpataru; dan
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Bakti Husada;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan kursus pamong dan instruktur SAKA Bakti Husada;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan SAKA Bakti Husada;
  - d. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh SAKA Bakti Husada;

- e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Bakti Husada; dan
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Tugas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Kencana;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan kursus pamong dan instruktur SAKA Kencana;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan SAKA Kencana;
  - d. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh SAKA Kencana;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Kencana; dan
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
11. Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Tarunabumi;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan kursus pamong dan instruktur SAKA Tarunabumi;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan SAKA Tarunabumi;
  - d. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh SAKA Tarunabumi;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Tarunabumi;
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
12. Tugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Wanabakti;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan kursus pamong dan instruktur SAKA Wanabakti;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan SAKA Wanabakti;
  - d. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh SAKA Wanabakti;

- e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui SAKA Wanabakti;
  - f. melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
13. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yaitu mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Pramuka Peduli.

#### D. PERENCANAAN

##### 1. Umum

- a. Pendidikan Kepramukaan diselenggarakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup Pramuka dengan metode belajar interaktif dan progresif yang diwujudkan melalui:
  - 1) pengamalan kode kehormatan Pramuka;
  - 2) kegiatan belajar;
  - 3) kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
  - 4) kegiatan yang menantang;
  - 5) kegiatan di alam terbuka;
  - 6) kehadiran orang dewasa memberikan dorongan dan dukungan;
  - 7) penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
  - 8) satuan terpisah antara putra dan putri.
- b. Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a disesuaikan kemampuan fisik dan mental Pramuka yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan termuat dalam Rencana Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dalam Rencana Pembangunan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada:
  - 1) target dan prioritas penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
  - 2) target kebutuhan tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
  - 3) target penyediaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan; dan
  - 4) kebutuhan dana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

## 2. Rencana Pendidikan Kepramukaan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dituangkan ke dalam:
  - 1) Rencana Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
  - 2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Kepramukaan atau Kepemudaan;
  - 3) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait; dan
  - 4) rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
- b. Rencana Pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. RAD Pendidikan Kepramukaan atau Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) merupakan wujud koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, instansi terkait, dan Kwartir Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Renstra Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Rencana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4) disusun oleh Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, dan/atau Kwartir Ranting sesuai lingkup tugasnya dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan instansi terkait sesuai ruang lingkup tugasnya.

## E. JALUR DAN JENJANG SERTA SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

### 1. Jalur dan Jenjang Pendidikan Kepramukaan

- a. Pendidikan Kepramukaan termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.
- b. Jenjang Pendidikan Kepramukaan, terdiri atas:
  - 1) Siaga;
  - 2) Penggalang;
  - 3) Penegak; dan
  - 4) Pandega.

- c. Jenjang Pendidikan Kepramukaan Siaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) penekanan terbentuknya kepribadian dan keterampilan di lingkungan keluarga melalui kegiatan bermain sambil belajar, ditujukan pada berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- d. Jenjang Pendidikan Kepramukaan Penggalang sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) penekanan terbentuknya kepribadian dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan diri untuk terjun dalam kegiatan masyarakat melalui kegiatan belajar sambil melakukan, ditujukan pada berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- e. Jenjang Pendidikan Kepramukaan Penegak sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) penekanan terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar, melakukan, bekerja kelompok, berkompetisi, dan bakti kepada masyarakat, ditujukan pada berusia 16 (enam belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.
- f. Jenjang Pendidikan Kepramukaan Pandega sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4) penekanan terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat, ditujukan pada berusia 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun.

## 2. Satuan Pendidikan Kepramukaan

- a. Satuan Pendidikan Kepramukaan, terdiri atas:
  - 1) Gugus Depan; dan
  - 2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
- b. Gugus Depan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), terdiri atas:
  - 1) Gugus Depan berbasis sekolah/madrasah;
  - 2) Gugus Depan berbasis perguruan tinggi; dan
  - 3) Gugus Depan berbasis komunitas masyarakat.
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), terdiri atas:
  - 1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat daerah; dan
  - 2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat cabang.
- d. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## F. PESERTA DIDIK

- 1. Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam Pendidikan Kepramukaan.

2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:
  - a. Pramuka Siaga;
  - b. Pramuka Penggalang;
  - c. Pramuka Penegak; dan
  - d. Pramuka Pandega.
3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai anggota muda.
4. Peserta didik pada satuan pendidikan formal wajib mengikuti Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstra kurikuler Pramuka yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. TENAGA PENDIDIK

1. Tenaga pendidik dalam Pendidikan Kepramukaan, terdiri atas:
  - a. Pembina Pramuka;
  - b. Pelatih Pembina Pramuka;
  - c. Pamong SAKA; dan
  - d. Instruktur SAKA.
2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam Pendidikan Kepramukaan.
3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai anggota dewasa.
4. Tugas tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
  - a. Pembina Pramuka bertugas membina peserta didik di Gugus Depan;
  - b. Pelatih Pembina Pramuka bertugas melatih pembina;
  - c. Pamong SAKA bertugas mendidik peserta didik pada SAKA; dan
  - d. Instruktur SAKA bertugas membantu Pamong SAKA.
5. Tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat berhak mendapatkan tunjangan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang besarnya ditetapkan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah.
6. Pramuka penegak dan pandega dapat diangkat sebagai pembina muda atau instruktur muda pada Gugus Depan yang bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. Pembina Muda atau Instruktur Muda Pramuka Siaga paling kurang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Pembina Muda atau Instruktur Muda Pramuka Penggalang paling kurang berusia 21 (dua puluh satu) tahun; dan
  - c. Pembina Muda atau Instruktur Muda Pramuka Penegak paling kurang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun.

## H. PRASARANA DAN SARANA

### 1. Umum

- a. Prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada Gugus Depan berbasis sekolah/madrasah dan pesantren menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan pesantren sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan berbasis sekolah/madrasah dan pesantren bersangkutan.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada Gugus Depan berbasis sekolah/madrasah dan pesantren sebagaimana dimaksud pada angka 1 difasilitasi oleh:
  - 1) Kepala Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan formal; dan
  - 2) Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama pada satuan pendidikan keagamaan atau madrasah.
- c. Prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan berupa kursus orientasi kepramukaan bagi orang dewasa yang akan menjadi anggota dewasa difasilitasi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait, dan instansi terkait sesuai lingkup tugasnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kwartir Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Penggunaan Pakaian Seragam Pramuka

- a. Dalam rangka mendidik disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan serta menimbulkan daya tarik dan rasa bangga, setiap hari rabu atau hari tertentu yang ditetapkan untuk kegiatan Pendidikan Kepramukaan, peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal baik sekolah maupun madrasah wajib menggunakan pakaian seragam pramuka.
- b. Peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal baik sekolah maupun madrasah harus menggunakan Pakaian Seragam Pramuka selama mengikuti kegiatan Pendidikan Kepramukaan.
- c. Jenis, model, dan warna pakaian pramuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

## I. KERJA SAMA

1. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dapat dilakukan kerja sama dengan pelaku usaha dan/atau pelaku industri dalam negeri dan/atau luar negeri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, antara lain dalam bentuk:
  - a. peningkatan mutu tenaga pendidik pendidikan kepramukaan; dan
  - b. penyediaan prasarana dan sarana pendidikan kepramukaan.

## J. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### 1. Pembinaan

Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait, instansi terkait, dan Ketua Kwartir Daerah sesuai lingkup tugasnya melalui kegiatan:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. supervisi;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
- f. penyebarluasan informasi.

### 2. Pengawasan

a. Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga bersama dengan Dinas Pendidikan, Biro Kesejahteraan Sosial, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait, dan instansi terkait serta Kwartir Daerah Gerakan Pramuka sesuai lingkup tugasnya melalui kegiatan:

- 1) pemantauan;
- 2) evaluasi; dan
- 3) pelaporan.

b. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan melalui kegiatan:

- 1) pengamatan;
- 2) pencatatan;
- 3) perekaman;
- 4) pemeriksaan laporan; dan/atau
- 5) peninjauan secara langsung.

c. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

d. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan instansi terkait disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- 2) Kwartir daerah disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga,

secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan

## K. PENDANAAN

1. Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, meliputi:
  - a. biaya penyusunan rencana, pembinaan, dan pengawasan;
  - b. biaya pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan; dan
  - c. biaya pengelola Pendidikan Kepramukaan.
3. Biaya pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ditujukan untuk:
  - a. biaya Pendidikan Kepramukaan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. biaya Pendidikan Kepramukaan untuk SAKA yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
4. Biaya pengelola Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c ditujukan untuk biaya operasional sekretariat organisasi Gerakan Pramuka.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO